



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GMS, berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luga Pardamean P. Manalu, S.H. dan Leonard Binsar M. Sitompul, S.H., pada Kantor Pengacara "Luga Pardamean P. Manalu, SH & Rekan" beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 33 Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor 134/SK/2024/PN,Trt tanggal 7 Mei 2024 sebagai
.....**Penggugat**;

Lawan:

BS, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Indonesia,
.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 5 Juni 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 22 September 2003 sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1202-KW-21032024-0006 tanggal 2 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974, ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dengan tatacara dan ketentuan perkawinan menurut Agama KRISTEN sebagaimana terdapat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1202-KW-21032024-0006 tanggal 2 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, dimana hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga *Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah selayaknya dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;**

3. Bahwa selanjutnya dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang diberi nama:
 - RIDHO SIMANJUNTAK, yang lahir pada tanggal 18 Mei 2006 sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 40549/84949/TD/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 07 Desember 2011;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya hubungan rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa selanjutnya setelah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RIDHO SIMANJUNTAK lahir, bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda prahara akibat ulah Tergugat yang sering bermain judi hingga lupa akan tanggung jawabnya untuk bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya;
6. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang sering tidak bekerja untuk bermain judi dan pulang hingga larut malam telah mengakibatkan pertengkaran dan percekcoakan sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan penggugat sering mengalami kekerasan fisik berupa penganiayaan dari Tergugat hingga mengakibatkan luka batin yang sangat dalam pada diri Penggugat;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin renggang karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan batin Penggugat tertekan, karena tidak sanggup menerima kenyataan akibat perlakuan kejam yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara menganiaya Tergugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekitar tahun 2007 pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tanpa permisi kepada penggugat sebagai istri sah dari Tergugat, dan sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, demikian juga tidak memberi kabar kepada anak semata wayang dari Peggugat dan Tergugat;
9. Bahwa mengingat Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - a. *"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan";*
 - b. *"Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau ada hal yang lain diluar kemampuannya";*
 - d. *"Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
 - f. *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*
10. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan pantas kiranya apabila Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Tarutung yang ditunjuk untuk itu agar mengirim satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang telah berkekuatan Hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hokum sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Kristen pada tanggal 22 September 2003 sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1202-KW-

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21032024-0006 tanggal 2 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Kristen pada tanggal 22 September 2003 sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1202-KW-21032024-0006 tanggal 2 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
13. Bahwa karena seringnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi, dan akibat seringnya Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan juga tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat menjadi panutan bagi dan ayah yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat, dan mengingat Penggugat juga berjualan barang kelontong yang diyakini mampu untuk menafkahi dan menyekolahkan anak Penggugat dan Tergugat, maka patut dan pantas apabila Penggugat dinyatakan memegang perwalian atas anak Penggugat dan Tergugat yakni:
☐ **RIDHO SIMANJUNTAK**, yang lahir pada tanggal 18 Mei 2006 sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40549/84949/TD/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 07 Desember 2011;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta yang nyata dan kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat, maka pantas dan patut apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*Verzet*), banding, maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
15. Bahwa gugatan ini timbul akibat seringnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi, dan akibat seringnya Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan juga tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, maka pantas dan adil apabila Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemberkatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat *secara Agama Kristen* sebagaimana terdapat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1202-KW-21032024-0006 tanggal 2 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Tarutung yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang telah berkekuatan Hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendaftarkan perceraian penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Perwalian atas;
 - RIDHO SIMANJUNTAK, yang lahir pada tanggal 18 Mei 2006 sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40549/84949/TD/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 07 Desember 2011;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang secara umum melalui media massa (koran) tanggal 8 Juli 2024, tanggal 23 Agustus 2024, dan tanggal 26

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keterangan Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 51/SKN/P/IX/2003 tanggal 22 September 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1202-KW-21032024-0006 pada tanggal 2 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1202012908140004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 2 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Ridho Simanjuntak, Nomor: 40549/84989/TD/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 7 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....P-4;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti bukti surat tersebut satu persatu, dimana bukti surat P-2 dan P-4 setelah dicocokkan di persidangan, sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1 dan P-3 yang merupakan fotokopi, serta telah diunggah (*upload*) dalam Sistem Informasi Pengadilan sehingga bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Lisdawati Situmeang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2003 di Gereja Peanajagar Sialuompu;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa setelah pemberkatan di Gereja, diadakan pesta perkawinan untuk Penggugat dan Tergugat secara adat batak;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di pajak Tarutung selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ridho Simanjuntak dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur 18 (delapan belas) tahun serta bersekolah di Akper Tarutung dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2006;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta dengan anaknya sekitar tahun 2007 dan Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sampai saat ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dikarenakan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi Tergugat tidak pernah menafkahi keluarganya sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2007 terakhir sekali Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa menurut Saksi tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama lagi;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah jualan toko grosir;
 - Bahwa belum pernah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi Riris Simanjuntak di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ridho Simanjuntak dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur 18 (delapan belas) tahun dan bersekolah di Akper Tarutung dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta dengan anaknya sekitar tahun 2007 dan saya tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dikarenakan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi Tergugat tidak pernah menafkahi keluarganya sampai dengan saat ini, yang mana Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2007, Saksi mengetahui terakhir sekali Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah jualan toko grosir;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan perceraian haruslah diajukan di tempat kediaman Tergugat, namun gugatan perceraian juga dapat diajukan di kediaman Penggugat dalam hal Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan dalam hal salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Selanjutnya dalam perkara *a quo* diketahui Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang didalilkan sebagai tempat kediaman Penggugat yaitu Pengadilan Negeri Tarutung dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui dimana keberadaannya, sehingga dilakukan panggilan melalui media massa (surat kabar) sebagaimana termuat di atas, sehingga Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mulai mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan dimulai dari petitum gugatan yang kedua hingga petitum gugatan yang selanjutnya, dan juga kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami dan istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum, karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang petitum Penggugat selanjutnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2003 di Gereja HKBP Resort Peanajagar dihadapan Pendeta S.L. Sinaga, S.Th, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-21032024-0006 pada tanggal 2 April 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 2 April 2024, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap petitum Penggugat "angka dua" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi syarat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat awalnya perkawinan berjalan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan berawal dari setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat sering pulang larut malam dan bermain judi serta tidak bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat selalu tersiksa dan makan hati akibat perbuatan Tergugat, hal mana sejalan dengan keterangan Saksi Lisdawati Situmeang dan Saksi Riris Simanjuntak yang mengatakan bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi serta Tergugat tidak pernah menafkahi keluarganya sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak hidup Bersama dan tidak tinggal serumah lagi sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu dimana sejak tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tanpa izin dan tidak pernah kembali sampai dengan gugatan *a quo* diajukan (*vide* keterangan Saksi Lisdawati Situmeang dan Saksi Riris Simanjuntak);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan lagi yang diakibatkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi tinggal bersama. Padahal Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga maka alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Petitum gugatan Penggugat “angka tiga” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka empat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat angka empat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf c maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat “angka empat” beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka lima, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pe

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut d
ari kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang bersesuaian
dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui dari hasil perkawinan
Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Ridho
Simanjuntak di Tarutung, tanggal 18 Mei 2006;

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat telah
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian anak Penggugat da
n Tergugat telah dewasa dan cakap hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpul
an terhadap petitum "angka lima" tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan h
aruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum "angka enam" yang memohon
untuk menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya
hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uit voer baar bij
voor raad*), Majelis Hakim menilai alasan gugatan Penggugat bukanlah masuk
ke dalam hal-hal yang diatur dalam Poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta maka terhadap petitum ini
haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan
menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut
tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil
dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak
menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan menolak
untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk
sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini
sehingga petitum gugatan Penggugat "angka tujuh" beralasan hukum untuk
dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat petitum yang ditolak sehingga
tidak seluruhnya gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan
Penggugat "angka satu" haruslah ditolak;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1202-KW-21032024-0006 tanggal 2 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk memberikan sehelai salinan putusan ini segera setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk dicatat dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.667.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H. dan Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 28 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Punia Hutabarat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tarutung kepada Kuasa Penggugat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Trt



Punia Hutabarat, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp110.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp4.507.000,00; |
| Jumlah | : | Rp4.667.000,00; |

(empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)